

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan jumlah kurang lebih 260 juta jiwa yang mayoritas ialah beragama Islam, serta semakin berkembangnya zaman muncul banyak bermacam-macam minuman yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Kini minuman menjadi sangat penting dan menjadi kebutuhan pokok untuk menjaga kesehatan, karena setiap manusia membutuhkan cairan yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup dan menjaga daya tahan tubuh. Sudah semakin banyak varian dan inovasi minuman yang telah diciptakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dijual dipasaran dan supermarket atau warung yang berada di Indonesia.

Secara sederhana minuman dapat dibagi menjadi dua, yakni minuman yang beralkohol dan minuman *non alcohol*. Minuman alkohol ialah minuman yang dapat membahayakan bagi tubuh dan kesehatan. Kebanyakan orang mengkonsumsi alkohol karena adanya tekanan dan masalah hidup dan melampiaskannya dengan mabuk. Padahal meminum alkohol sama saja meminum khamr dan haram hukumnya sebab meminum alkohol dapat memabukkan. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang larangan meminum khamr yakni Q.S Al-Maidah [5] : 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹

Setelah perkembangan semakin maju dikarenakan minuman alkohol dapat membahayakan konsumen yang meminumnya dan berbahaya bagi tubuh, maka dibuatlah inovasi minuman *coffee beer* non alkohol. Minuman ini sudah banyak diperjual- belikan disupermarket dan mal-mal besar serta kedai-kedai warung kopi khususnya di Indonesia, salah satunya di kota yang identik dikenal dengan sebutan kota santri yaitu Jombang sebagai produsen minuman bir yang sempat viral di tahun 2020 dalam bentuk rasa kopi atau dikenal dengan *coffee beer*, yang sudah diperjualbelikan dipasaran diseluruh Indonesia.

Coffee Beer menjadi sangat populer khususnya di Jombang disamping kemasannya yang masih tradisional yakni menggunakan botol, selain itu rasanya yang nikmat jika di minum dengan campuran susu dan es batu, *coffee beer* dalam kemasannya tidak ada komposisi alkohol didalamnya. Akan tetapi ketika minuman tersebut sudah aman diminum karena tanpa ada kadar alkohol nya, ada lagi masalah yang harus didalami karena tidak ada label halal dan belum tersertifikasi halal dalam kemasan botol minuman tersebut. Sehingga menjadi suatu masalah yang perlu diteliti sebagai objek untuk mengetahui mengapa produk tersebut tidak terdapat label halal resmi yang tersertifikasi oleh BPJH sebagaimana produk-produk lain yang ada.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Sygma Examdia Arkanleema, 2007), 35.

Tentunya hal ini menjadi perihal yang penting, mengingat para konsumen sangat tidak memperhatikan adanya label halal atau tidak padahal sangat berpengaruh adanya label halal tersebut. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Diatur dalam pasal 1 ayat 11 yang isinya Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.²

Masih sedikit pelaku usaha yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Produk *coffee beer* ini sangat disayangkan karena tidak adanya label halal dalam botol kemasannya sehingga masih membuat bingung apakah minuman ini halal atau haram padahal minuman tersebut di klaim tidak terdapat kadar non alkohol. Salah satu produk yang akan penulis teliti ialah produk bernama *coffee beer* yang di produksi oleh Limun Nata Jaya Abadi Jombang yang mana UMKM tersebut memproduksi produk minuman yang belum mendapatkan sertifikasi halal dan belum adanya label halal resmi dalam kemasan produknya, yang tentunya membuat penulis tertarik untuk menguji dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai produk tersebut. Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Labelisasi dan Sertifikasi Halal Pada Produk *Coffee Beer* Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan *Maṣlahah* (Studi Kasus di Limun Nata Jaya Abadi Jombang)”.

² Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pembuatan dan Pengemasan Produk *Coffee Beer* Limun Nata Jaya Abadi Jombang ?
2. Bagaimana Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan *Maṣlahah* Terhadap Labelisasi dan Sertifikasi Halal Pada Produk *Coffee Beer* Limun Nata Jaya Abadi Jombang tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktek pembuatan hingga pengemasan produk *coffee beer*.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan *Maṣlahah* terhadap labelisasi dan sertifikasi pada produk *coffee beer* tersebut.
 - c. Untuk membantu pelaku usaha agar bisa mengajukan sertifikasi halal pada produknya.
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Secara Teoritis
Dimaksudkan agar sebagai khazanah serta berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal dan memberikan pemahaman mengenai produk *coffee beer* yang belum berlabel halal dan sertifikasi halal tersebut.

b. Secara Praktis

Dimaksudkan agar berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis, serta sebagai referensi baru dalam penelitian hukum Islam selanjutnya serta dapat menjadi bahan untuk dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai adanya produk non alkohol yang tidak terdapat label halal dan sertifikasi produk dari, yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya :

1. Skripsi Khusnul Rika Andriyani yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya”, tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai adanya produk bakmi yang dijual dengan mencantumkan label halal tanpa mendapat sertifikasi halal MUI, dan makanan tersebut diberi nama yang mengandung unsur negatif yakni bakmi janda. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan tinjauan perspektif Fatwa DSN MUI

Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.³ Persamaan penelitian ini adalah adanya produk yang dijual merupakan produk yang mengandung kata-kata yang memiliki nama dan berkontaminasi pada sesuatu yang haram. Perbedaan dengan judul penelitian sebelumnya adalah terletak pada penggunaan logo label halal pada makanan tanpa izin dan prosedur yang benar. Sedangkan penelitian ini belum mengajukan adanya label halal pada produknya.

2. Skripsi Muhammad Basyar Nashir yang berjudul “Pengaruh Label Halal dan Promosi Produk Halal Food terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya”, tahun 2019. Skripsi ini membahas seberapa besar pengaruh label halal dan cara promosi pada makanan yang dibeli oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, sehingga akan mempengaruhi minat beli mahasiswa sebagai tolak ukur penelitian penulis.⁴ Persamaan penelitian ini adalah produk makanan belum memiliki sertifikasi halal dari MUI dan karena adanya promosi dari *Halal Food*. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah berfokus pada pengaruh variabel label halal kepada keputusan pembelian dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian ini

³ Khusnul Rika Andriyani, “*Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya*”, S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

⁴ Muhammad Basysyar Nashir, “*Pengaruh Label Halal Dan Promosi Produk Halal Food terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya*”, S-1 Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

berfokus pada standarisasi halal pada produk Cofee Beer dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Skripsi oleh Yulia Dinda Pertiwi yang berjudul “Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung”, tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai produk bir non alkohol yang sudah beredar di provinsi lampung khususnya perspektif MUI Lampung, yang mana produk yang sudah beredar tidak terdapat label halal. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan tinjauan perspektif Fatwa DSN MUI dan Pandangan MUI Lampung.⁵ Persamaan penelitan ini terletak pada produknya sama-sama belum memiliki adanya sertifikasi halal MUI. Perbedaan penelitian sebelumnya adanya proses pembuatan br non alkohol sama saja seperti pembuatan bir biasa hanya saja diakhir proses alkohol tersebut dihilangkan. Sedangkan penelitian ini dalam proses pembuatannya menggunakan bahan kopi yang mana tidak mengandung alkohol sama sekali.

⁵Yulia Dinda Pertiwi, “Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung”, S-1 Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan produk halal dan jaminan produk halal baik secara hukum Islam dan Undang-undang.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap produk *coffee beer* tanpa label halal dan sertifikasi halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan *Maṣlaḥah*.

BAB IV

Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti lapangan dan gambaran fakta yang ada mengenai adanya produk *coffee beer* yang kemudian dianalisis perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan *Maṣlahah*.

BAB V

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini dan peneliian selanjutnya.